

KEBIJAKAN NASIONAL SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA TAHUN 2019

Disampaikan oleh:

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

www.bnsp.go.id








KONSISI KETENAGAKERJAAN INDONESIA, AGUSTUS 2018







Karakteristik Penduduk Bekerja



TENTANG BNSP





Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 7 Komisioner BNSP, 6 Desember 2018

- O Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10
 Tahun 2018, pengangkatan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden
- Merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- O BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertufikasi kompetensi kerja

PENGAKUAN ATAS KOMPETENSI KERJA





Attitude Skills (Inowledge Merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mendapat pengakuan atas : Kepemilikan – Pencapaian – Kemampuannya, dari otoritas yang dinilai berwenang memberi pengakuan.

SERTIFIKAT KOMPETENSI



Merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi telah disepakati dan yang ditetapkan.



Bekasi, 27/12/2017

TUJUAN SERTIFIKASI





Membantu organisasi/DUDI meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya dibuat oleh tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya.



Membantu organisasi/DUDI dalam rekrutmen berbasis kompetensi.



Alat Penjaminan Mutu Pendidikan bahwa Tujuan Pembelajaran tercapai.



Membantu pengembangan desain instruksional/pembelajaran.



Membantu pengembangan evaluasi pembelajaran.



Membantu merencanakan jenjang karir.



Memberikan **personal branding** untuk tujuan wirausaha.

LANDASAN HUKUM



- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK

UU NOMOR 13 TAHUN 2003




Pasal 18

- 1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- 2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- 3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah <u>berpengalaman</u>.
- 4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen
- 5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BNSP



PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 23
TAHUN 2004



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018

Istilah & Definisi



- 1. Lisensi adalah proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi.
- 2. Akreditasi adalah kesuluruhan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu LSP telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi profesi.
- **3. Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses *pemberian sertifikat* yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui *uji kompetensi kerja* mengacu kepada SKKNI/Standar internasional dan/atau Standar Khusus.

TUGAS DAN FUNGSI BNSP



Tugas: Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

FUNGSI

- 1. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja.
- 2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
- 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertilikasi kompetensi kerja nasional.
- 4. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional.
- 5. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi.
- 6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

LINGKUNGAN STRATEGIS





PP 10 TAHUN 2018 PASAL 23



Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.


TUGAS BNSP DALAM INPRES 9 TAHUN 2016



- a. Mempercepat sertitifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
- b. Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
- c. Mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi pihak pertama.

TIGA PILAR PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI





SISTEM SERTIFIKASI PROFESI NASIONAL





SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL





UU nomor 20 Tahun 2003


SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL





SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL





INFRASTRUKTUR SERTIFIKASI PROFESI



- 1. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
- 2. STANDAR KOMPETENSI (SKKNI, SKK KHUSUS, SKK INTERNASIONAL)
- 3. SKEMA SERTIFIKASI
- 4. PERANGKAT ASESMEN (MUK)
- 5. TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
- 6. ASESOR KOMPETENSI

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



KLASIFIKASI JENIS LSP

LSP PIHAK KE TIGA

LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE SATU INDUSTRI

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE DUA

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

LSP PIHAK KE SATU LEMBAGA DIKLAT

4

LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

PENDIRIAN LSP



- LSP dipersiapkan pembentukannya oleh suatu *Panitia Kerja* yang dibentuk oleh atau dengan dukungan Asosiasi
 Industri terkait.
- Susunan Panitia Kerja terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota.
- Personil panitia mencakup unsur industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait, dan unsur pakar.
- Surat permohonan mendapatkan lisensi ditujukan kepada BNSP

MENDIRIKAN LSP





Penyusunan AD & ART (PBNSP 202) Pengesahan melalui notaris

MENDIRIKAN LSP






Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi


Nomor: 2

/ BNSP / III / 2014

PROSES LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI




Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP



SISTEM DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU LSP





KEBUTUHAN SDM DALAM MENYIAPKAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI



- Perumus Standar kompetensi
- 2. Verifikator standar kompetensi
- 3. Penyusun Dokumen Persyaratan, Mutu LSP
- 4. Auditor SMM (auditor kelembagaan LSP)
- 5. Pengelola dan Pengembang IT
- 6. Asesor lisensi
- 7. Asesor kompetensi
- 8. Master Asesor kompetensi
- 9. Pengembang skema sertifikasi
- 10. Verifikator Skema

STANDAR KOMPETENSI KERJA



STANDAR KOMPETENSI KERJA



SKKNI: merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<u>Standar internasional</u>: merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi standardisasi internasional. Standar Internasional dapat diperoleh untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan berlaku di seluruh dunia.

Standar Khusus (Spesifik): merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi otoritas /mempunyai tugas di bidang standardisasi untuk dipergunakan secara khusus (spesifik) dan dipublikasikan secara formal bagi komunitas spesifik atau dalam bentuk jurnal

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)





- Dibuat oleh industri/instansi
- Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri
 - Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian
- Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN SKKNI





Relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha



valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah

Akseptabel

Dapat diterima dan digunakan oleh pemangku kepentingan

Fleksibel

Fleksibel dalam penerapan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan



Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain

TEMPAT UJI KOMPETENSI



TEMPAT UJI KOMPETENSI



- PBK → mendidik sampai kompeten → diperlukan asesmen ditempat kerja (WPA= Work Place Assessment).
- TUK (Tempat Uji Kompetensi): tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik.
- Tempat Kerja yang Baik: menerapkan Good Practices (GMP= Good Manufacturing Practices; GCP= Good Catering Practices; GFP = Good Farming Practices; GHP = Good Handling Practices; GMP = Good Mining Practices; dll).
- TUK kesesuaiannya diverifikasi oleh LSP.

SKEMA SERTIFIKASI



SKEMA SERTIFIKASI



Paket kompetensi (Pengetahuan, Skill dan Sikap Kerja) dan persyaratan spesifik (kriteria sertifikasi, metoda penilaian sertifikasi dan/atau survailen, dan kriteria utk pembekuan dan pecabutan sertifikat) yang berkaitan dengan kategori Kualifikasi leveling atau Jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.

PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI



- COMPULSARY (Wajib): Pemerintah dapat menerapkan apabila berkaitan dengan Keamanan, Kerahasiaan, dan Mempunyai potensi perselisihan besar dimasyarakat)
- ADVISORY (Disarankan): Biasanya dilaku-kan pemerintah sebagai masa transisi menuju wjib.
- VOLUNTARY (Sukarela)

JENIS SKEMA SERTIFIKASI





Skema Sertifikasi Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



Skema Sertifikasi Berdasarkan Okupasi Nasional



Skema Sertifikasi Berdasarkan Pemaketan Kompetensi (Cluster) KERANGKA
KUALIFIKASI
NASIONAL
INDONESIA




KKNI



Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI – PEPRES 8 TAHUN 2012






ASESMEN KOMPETENSI



ASESMEN KOMPETENSI



Asesor Kompetensi: Seseorang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.




SERTIFIKAT KOMPETENSI





DATA AKUMULASI PERKEMBANGAN LSP






Sumber: Data BNSP Maret 2019

DATA AKUMULATIF ASESOR KOMPETENSI Tahun 2006 - 2018






Sumber: Data rekap penerbitan sertifikat Asesor Tahun 2006 - 2018

DATA AKUMULASI SERTIFIKASI KOMPETENSI TAHUN 2006 - 2018





Sumber: Data rekap pelayanan blanko sertifikat kompetensi tahun 2006 - 2018

SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA TAHUN 2018 BERDASARKAN 17 SEKTOR BPS





KONSEP PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI



Mendekatkan akses sertifikasi kompetensi pada peserta didik


Terintegrasi dengan Desain Pembelajaran Jaminan mutu proses pendidikan/pe latihan

Membantu pengembangan personal branding untuk berwirausaha

Memastikan pencapaian profil lulusan

KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI





Potensi Harmonisasi Antar Sistem Pendidikan, Pelatihan, Dan Dunia Kerja



	SISDIKNAS	SSKKN (Sistem Standardisasi Kompetensi kerja Nasional)	SNSP (Sistem Nasional Sertifikasi Profesi)	SISTEM INDUSTRI
Standar Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan = 8 Standar			
Standar kompetensi	Standar kompetensi Iulusan	SKKNI	SKKNI/SKKI/SKK	SKKNI/SKKI/SKK
Profil Lulusan	Standar lulusan	Standar Okupasi, KKNI	Skema sertifikasi Profesi (Okupasi, KKNI, Klaster)	Okupasi/Jabatan kerja/peran kerja
Strategi Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	SKKNI	Skema Sertifikasi KKNI, Okupasi, & Klaster	Sertifikasi Okupasi/peran kerja
Kerangka Kualifikasi	KKNI (Deskriptif)	KKNI (berisi SKKNI)	Skema sertifikasi KKNI	

SKKNI: KETELUSURAN/INTERFACE PENERAPAN PADA INDUSTRI, PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI



PENERAPAN PADA INDUSTRI	SKKNI SKKI, SKK	PENERAPAN PADA PENDIDIKAN → DACUM → CP	SERTIFIKASI KOMPETENSI		
Judul SOP	Judul Unit Kompetensi	Judul Materi Pembelajaran	Judul Sertifikat; unit kompetensi		
Ruang Lingkup SOP	Deskripsi Unit	Ruang lingkup Materi pembelajaran	Ruang lingkup asesmen		
Langkah utama proses	Elemen	Tujuan Instruksional khusus (Learning Objectives)	Elemen		
Instruksi kerja	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator kompetensi/kompetensi dasar	Kriteria Pencapaian kompetensi		
Speseifikasi sesuai kontek Batasan variabel		Kontetualisasi pembelajaran	Konteks asesmen		
QA	Panduan penialaian	Evaluasi	Panduan asesmen		

INSTRUMEN SALING PENGAKUAN DI ASEAN



INTSTRUMEN SALING PENGAKUAN DI ASEAN



8 Sektor/Bidang Profesi yang MRA-ASEAN

Engineering Service (December 2005)
Nursing Service (Dec 2006)
Architectural Service (November.2007)
Surveying Qualifications
(Nov.2007)
Medical Practioners (February.2009)
Dental Practioners (February 2009)
Accountancy Services
(February, 2009)
Tourism Professional (January, 2009)




PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN KELEMBAGAAN MRA



Bidang Profesi	Kualifikasi	Lembaga						
Jasa Keinsinyuran	-Lulus Insinyur	Setiap negara hrs Memiliki kelembagaan:						
(Engineering)	-Izin praktek mandiri	-PRA						
	-Sdh kerja	(Professional Regulatory Authority)						
	7 tahun	-MC (Monitoring Committee)						
	-memiliki sertifikat kompetensi	11 111 1 DD 4						
Jasa Arsitektur	-Lulus Arsitek	-Harus memiliki PRA,						
(Architecture Services)	-Memiliki izin praktek	MC, AAC						
	-Memiliki sertifikat kompetensi	(ASEAN Architects Council)						
Jasa Keperawatan	-Lulus perawat	-Harus memiliki NRA (Nursing Regulatory Authority)						
(Nursing Services)	-Memiliki izin praktek							
	-Memiliki sertifikat kompetensi							
Jasa Praktisi	-Lulus dokter	-Harus memiliki PMRA (Professional Medical Regulatory						
Medis/Dokter	-Memiliki	Authority)						
(Medical Practitioners)	pengakuan kualifikasi kompetensi -Memiliki							
	izin praktek							
Jasa Kedokteran Gigi	-Lulus dokter gigi	-Harus memiliki PDRA (Professional Dental Regulatory						
(Dental Practitioners)	-memiliki pengakuan kualifikasi kompetensi -Memiliki izin praktek.	Authority)						
Tenaga Profesional	-Memiliki sertifikat kompetensi ASEAN	-Harus memiliki:						
Pariwisata (Tourism		=NTPB (the National Tourism Professional Board)						
Professional)		=TPCB(the Tourism Professional Certification Board)						
		=CATC(the Common ASEAN Tourism Curriculum).						

AQRF





THE GUIDELINES INCLUDE:

- Overview of National Qualification's Frameworks of AMS (Section 1)
- Overview of competency certification systems of AMS (Section 2)
- 3. Discussion of key aspects of quality assurance (Section 3)
- Agreed guiding principles and protocols for quality assurance as it relates to competent bodies and to providers of assessment services (Section 4)
- Agreed guiding principles and protocols for recognition of competency certification systems (Section 5)
- Overview of the AQRF and how competent bodies could participate in national referencing activities (Section 6).

ASEAN Qualification Reference Framework

Kerangka acuan umum yang berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan perbandingan kualifikasi di Negara-Negara Anggota ASEAN

REVOLUSI INDUSTRI4.0




SEJARAH REVOLUSI INDUSTRI











Revolusi Industri 1.0 Abad ke 18

Revolusi Industri 2.0 Abad ke 19 Revolusi Industri 3.0 Abad ke 20

Revolusi Industri 4.0 sekarang

Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap adanya pembangkit tenaga listrik dan mesin dengan BBM, era awal produk masal Inovasi teknologi informasi dan automasi industri Proses produksi terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif

kompetensi tenaga kerja harus sesuai karakter zaman

TECHNOLOGY DISRUPTION





Human Machine communication




Connection: global village



Smart Robot



Internet of Things



3D Printer



Driverless car



Big Data



Online/virtual education

TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 & EKONOMI DIGITAL





75–375 Juta

TENAGA KERJA GLOBAL BERALIH PROFESI Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital (Parray, ILO, 2017) Era disrupsi teknologi, gabungan antara domain fisik, digital, dan biologi (Schwab, WEF, 2017)



Internet of Things

Artificial Intelligence

New Materials

Big Data

Robotics

Augmented Reality

Cloud Computing Additive Manufacturing 3D Printing

Nanotech & Biotech

Genetic Editing

TANTANGAN INDONESIA Daya Saing, Iptek, dan Inovasi



*Peringkat

(WEF, 2017)

36/137

DAYA SAING INDONESIA

(WIPO, 2017)

87/127


DAYA SAING INOVASI INDONESIA Singapura ke-7 Malaysia ke-37 Thailand ke-51

(WEF, 2017)

80/137

INDONESIA TECHNOLOGICAL READINESS Singapura ke-14 Malaysia ke-46 Thailand ke-61 Vietnam #79

Global Innovation Index 2017 (WIPO)



70/127

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY OUTPUTS (WIPO 2017) Singapura ke-11 Vietnam #28

Malaysia ke-36 Thailand ke-40 Sumber: GII 2017, WIPO, http://www.wipo.int/edocs/pubd ocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf

10 STRATEGI PRIORITAS NASIONAL UNTUK MAKING INDONESIA 4.0





Making Indonesia 4.0, sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia di tahun 2030.

DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI





Munculnya jenis-jenis pekerjaan/Okupasi baru dengan kompetensi yang dibutuhkan

Penggunaan big data dan teknologi digital pada sistem sertifikasi kompetensi


Peningkatan Standar Kompetensi, standar okupasi dan KKNI

Meningkatnya Kebutuhan Pengakuan Kompetensi melalui Sertifikasi kompetensi

Pelayanan publik yang cepat

STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN SDM MELALUI SERTIFIKASI KOMPETENSI







- Rapid assessment dan pemetaan okupasi/peran kerja dalam kerangka kualifikasi nasional.
- 2) Harmonisasi Pengembangan SKKNI dan standar kompetensi diantara pemangku kepentingan (*Public Private Partnership*).
- 3) Harmoniasasi lintas sistem terkait pendidikan tentang istilahistilah kunci, seperti profil/visualisasi SDM Kompeten,
 kompetensi kerja, kompetensi lulusan, standar kompetensi
 lulusan, SKKNI, sertifikasi kompetensi, dan lain-lain.
- 4) Pengembangan skema sertifikasi berdasarkan pemetaan okupasi, SKKNI dan KKNI.
- 5) Pengembangan teknologi digital melalui e-certification, e-assessment.
- 6) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sertifikasi.

LANGKAH PENERAPAN PETA OKUPASI DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL





Pengembangan skema sertifikasi secara nasional berdasarkan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi.

Pengembangan perangkat asesmen secara nasional

Pengembangan KKNI

Pengembangan kurikulum pendidikan berdasarkan peta okupasi nasional dan pengkontekstualisasian sesuai dengan sumberdaya lembaga pendidikan yang dimiliki.

Pengembangan materi tool box secara nasional sebagai baseline pengembangan kurikulum (modul pembelajaran dan perangkat asesmen)

Pengembangan Model pemagangan bagi DUDI dan bagi Lembaga Pendidikan.

Pengembangan Personal Branding SDM Untuk Membangun Profesionalisme SDM Baik Sebagai Employee Maupun Wirausaha

PETA OKUPASI NASIONA AREA FUNGSI TIK













Lampiran 1, Surat Pengesahan: 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 PETA OKUPASI NASIONAL DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PADA AREA FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

sinte:	annual and	ARPANA							- AMERICA	-	PERSONAL PROPERTY.	Marie Ann						
-		Commercial Contract of the last of the las	ļ			1					Name and Address of the Owner, where		A SHARE WAS A	20-		ASSESSMENT OF REAL PROPERTY.		
20		-		THE PERSON NAMED IN		T-TANKS OF THE PARTY NAMED IN		Name and Address of the Owner, where						-				
	AMERICAN .	-200-	- SAME			BEST STORY					"SECRETARY	-		-			-	
		-		-		-		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,							4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		250000000						Decision of the Control of the Contr	-						THE REAL PROPERTY.			A 45 44
		*****							STATE OF THE PARTY NAMED IN	-		- married to	Company of the last		-			-
		THE .			- The State of the							1	THE REAL PROPERTY.		STATE OF THE PARTY NAMED IN			
		100000000000000000000000000000000000000										- Chemister and Company		C LEADING THE .				-
		-		_			-			Janana.			Tolking.	APPROPRIES.				
		m		400000	ACCUPATION.	The Name of Street,	-						Desire Laboratory			THE REAL PROPERTY.		1
				-Arrivana-		Married Conference of the Party						-	The same of the same of	THE PERSON NAMED IN				
3				AND DESCRIPTION OF							- NEWSTREET	The Residence	_	1000		AND RESIDENCE.		1000000
75.0						- made School					The State of the S	PROPERTY STATES			The same of the sa		-	-
							-					JUNEAU STREET						
				- ACTOR DE						THE REST.		- MARIE		-		ARTERIOR.		
	Care research	TOWNER		Street, Square,		Street, or other Designation of the last o				-merimum.		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN				-		
			-			THEOREM		-				-		_	10.00	-		
									The same of the sa				THE RESERVE OF					
			-		-		-			THE PARTY NAMED IN		The second			100000000000000000000000000000000000000			
			-				-			THE RESERVE							-	-
					-		1000			THE RESERVE		- Constitution	-	The second second				
			The residence of the last	The second name of							Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own	The second second		-	Service of the last of the las			
		3		THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN			ARTHUR DESIGNATION AND PARTY NAMED IN	Married World					THE PARTY	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is th				
			The same of the sa						THE REAL PROPERTY.			-				- Descriptions.	223	
				ARREST AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN			-		ALUNY MICH.		_		100000000000000000000000000000000000000	40.111		-		20000
			*************	ATTENDED TO			-	-		2000		-				THE RESERVE	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	-
			-	THE PERSON NAMED IN			_		_									11112
	ASSESSED IN	200	-	THE REAL PROPERTY.			The same of the sa		THE RESERVE OF	ACCORDING TO SECOND	-	-	1.		market from		-	
	San Contract of the Contract o	EL TRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		2000													- SECTION SECTION	10
				THE RESERVE		-			Designation of the last						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	BORDERSON.		10
						THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	THE PERSON				The same of		Company of the last of the las	-			The same of	-
				-		The Real Property lies		100							THE STREET	***********	ALC: UNK	1000
3			200	-		-	THE REAL PROPERTY.	-				AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN	****	Tennes in construction	STATE OF TAXABLE PARTY.	CONTRACTOR.	
5							-		-		-	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		-	_HAVE MALKANIA		The second second	
8			-sieme-		THE REAL PROPERTY.	WHICH SHAPE		THE REAL PROPERTY.						THRESTORY			Married Street,	200
	Andrew William	* MARKET			The same of the sa	-	The same of the	E	-	District Co.	The second second		-					1
				Contract of the last	THE REAL PROPERTY.		THE REAL PROPERTY.					-	THE RESERVE	ARTERIOR STREET, STREE				-
				-	-	THE RESERVE TO SERVE		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the	- Company of the Local Division in the Local		MATERIAL PROPERTY.	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	五百二四五	THE RESERVE	And in case of the last	_	-	
		177	1000	-2750m	THE REAL PROPERTY.	10000000000		The second	100			THE REAL PROPERTY.	THE REAL PROPERTY.		Asset Griddleness.	THE WEST COLUMN		
	Lan.			- The second		THE RESERVE AND ADDRESS OF	-	The Real Property lies	Marine Marine				100			AND PERSONS		
	The same of		2	1000,000	-							-						
	- CONTRACT	-		-		of the latest depth of the	-		NECOTAL SECTION	Total Inches		-	District Street, or	-	Name and Address of the Owner, where		Commonwell of	
				-		Section 1916	-					the same of		Name and Address of the Owner, where	The state of the last of the l	-		
						- PARTIES	1000	-						-				
	_			Control of the Contro										A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
			100	- CONTRACTOR -	-		THE REAL PROPERTY.	4						negree				
	10.000					CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE REAL PROPERTY.							and the same	ANN STREET, SEC.			
	-	www.					C AMMERICAN COMMON !			PERSONAL PROPERTY.		-				-	200	
	0.000	122206	CONTRACTOR OF					2152		100	Principle of the Parket of the	3 3 3 3				District of the last	215	1000
				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		The same of the	State							The same of the same of				
							-											
20		-																
2	Charles and	Laurence .		-		-	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is											
-	-	-					-	-		-	ACCUSED NO.		-		WALL TO SERVICE STREET			100
	1000000	NEW YORK		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	_	ARTERIOR .	1	The second second	The same of			The second second	DESCRIPTION OF	No.			-	1995
	1	1		STREET, SQUARE, SQUARE	Name and Address of the Owner, where the Person of the Per	- AND DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSMENT									- AMERICANIA.			
		-		-			A STATE OF THE PARTY OF T											
	-	The second	-			SHOW SHOW SHOW	med base transcen										-	
	Testing.	~4000			The second second					-		-	-	-	Section 1	100		
						The second division in which the party of	ACCRECATE VALUE OF											

PETA OKUPASI NASIONA AREA FUNGSI ANIMASI



PETA OKUPASI DALAM KKNI PADA AREA FUNGSI ANIMASI



AREA FUNGSI TUJUAN UTAMA BISNIS	ANIMASI									
AREA FUNGSI KUNCI AREA FUNGSI MAYOR KUALIFIKASI	STORY	MOTION	VISUAL	TECHNICAL						
IX										
VIII	Animation Film Director	Animation Director	Art Director							
VII	Story Supervisor	3D Animation Supervisor, 2D Animation Supervisor	Visual Concept Artist, 2D Asset Supervisor, CG Supervisor	director Technical Supervisor						
VI	Pre-Visualization Artist, storyboard, script Writer	2D Key Pose Artist, 2D Digital Puppet , 3D Animator,	3D Asset Creator, 3D Shading, lighting & Recording Artist, 3D Layout Artist, 2D Character Asset Creator, 2D Background Asset Creator, Production Designer	VFX Artist, Video Editor, 3D Character Setup Artist 3D Character Setup Hist, 2D Character Setup Artist						
~	Pre-Visualization Artist, storyboard, script Writer	2D Key Pose Artist, 2D Digital Puppet , 3D Animator	3D Shading, lighting & Recording Artist, 3D Layout Artist, 3D Modeling Artist, 3D UV Mesh Artist, 3D Texture Artist, 2D Coloring Artist, 2D Clean Up Artist, 2D Background Artist.	VFX Artist, 3D Character Setup Artist, 3D Character Setup risst, 2D Character Setup Artist						
1~	Pre-Visualization Artist, storyboard, script Writer	2D Between Artist, 2D Key Pose Artist, 2D Digital Puppet , 3D Animator	3D Modeling Artist, 3D UV Mesh Artist, 3D Texture Artist, 2D Coloring Artist, 2D Clean Up Artist, 2D Background Artist.	VFX Artist, 3D Character Setup Artist, 3D Character Setup rtist, 2D Character Setup Artist						
m		2D Between Artist	3D Modeling Artist, 3D UV Mesh Artist, 3D Texture Artist, 2D Coloring Artist, 2D Clean Up Artist, 2D Background Artist,	VFX Artist						
an .		2D Between Artist	3D Modeling Artist, 3D UV Mesh Artist, 3D Texture Artist, 2D Coloring Artist, 2D Clean Up Artist, 2D Background Artist.	VFX Artist						



www.bnsp.go.id







